

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan kinerja anggota BHP Kamilin dalam pembuatan peraturan pekon tahun 2015 adalah sebagai berikut:

#### **1. Akuntabilitas**

Secara akuntabilitas pemilihan BHP dilakukan secara demokratis, pemilihannya menempatkan calon anggota BHP yang bersedia untuk menjadi anggota BHP, meskipun di dalam pencalonan tersebut masih saja terdapat calon anggota BHP yang tidak memenuhi standar pendidikan yang tertera dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan justru mereka yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan tersebut terpilih oleh masyarakat untuk menjadi BHP. Dengan latar belakang tersebut karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki berdampak pada kinerja anggota BHP dalam pembuatan peraturan pekon tahun 2015.

#### **2. Responsivitas**

Kemampuan dari BHP sebagai wakil dari masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan pekon dapat dikatakan belum dapat mewakili masyarakat dalam menjalankan

tugas, fungsi dan wewenangnya. BHP Kamilin sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pekan tidak bisa mengenali kebutuhan masyarakat, tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat pekan, terlebih lagi BHP Kamilin masih mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat banyak.

### 3. Responsibilitas

Secara responsibilitas, kemampuan BHP Kamilin dalam menjalankan kewajibannya secara sadar dan penuh tanggung jawab dalam pembuatan peraturan pekan masih jauh dari yang diharapkan, kemampuan BHP ini terlihat ketika mereka berperan sebagai wakil dari masyarakat dalam rapat pembuatan peraturan pekan dan implementasi dari peraturan pekan yang dirapatkan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh BHP tidak terlihat mereka hanya menyetujui hasil rapat baik itu baik untuk masyarakat ataupun tidak, yang mereka yakin adalah BHP sebagai wakil dari masyarakat jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pekan mereka harus hadir sebagai wujud apresiasi BHP sebagai wakil dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota BHP Kamilin dalam pembuatan peraturan pekan tahun 2015 adalah tidak efektif dan tidak efisien. Menurut penulis dikatakan tidak efektif yaitu dalam pembuatan peraturan pekan BHP sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tidak bisa menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya

dalam proses pembuatan peraturan pekon hingga implementasi perannya dalam perkumpulan rapat yang diadakan oleh pemerintah pekon dalam penyusunan peraturan pekon.

Menurut penulis dikatakan tidak efisien yaitu BHP yang ditunjuk sebagai lembaga yang dibentuk untuk pemenuhan aspirasi masyarakat ketika dalam pemilihan untuk menjadi anggota BHP, pekon ini masih terdapat 2 anggota BHP yang tamatan Sekolah Dasar sedangkan sudah di atur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan dengan jelas bahwa syarat untuk menjadi BHP adalah minimal tamatan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga calon BHP yang sudah diterima dan menjabat di Pekon Kamilin hingga saat ini wajar saja apabila kinerja yang mereka hasilkan kurang optimal seperti yang diharapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran terkait kinerja anggota BHP Kamilin dalam pembuatan peraturan pekon tahun 2015 sebagai berikut:

### **1. Akuntabilitas**

Pemilihan anggota BHP hingga Ketua BHP memang benar harus dilakukan secara demokratis dan dalam pencalonannya sesuai dengan keinginan tanpa ada pemaksaan, namun sebaiknya untuk calon kandidat yang disiapkan untuk menjadi BHP harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga ketika terpilih, mereka memang benar dapat memertanggungjawabkan peran mereka sebagai wakil dari masyarakat.

## 2. Responsivitas

BHP Kamilin sebagai wakil dari masyarakat dituntut untuk harus cepat tanggap dalam melihat permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah pemilihan dilakukan dan telah terpilih baik anggota BHP maupun ketua BHP, mereka yang terpilih dituntut untuk langsung turun kelapangan dengan melakukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan BHP Kamilin. Sehingga dengan terjalannya komunikasi seperti itu BHP dapat melihat kebutuhan yang memang harus dipenuhi untuk kesejahteraan masyarakat Pekon Kamilin.

## 3. Responsibilitas

Kemampuan BHP Kamilin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang masih jauh dari yang diharapkan maka pemerintah pekon sebaiknya melakukan pelatihan-pelatihan terkait tugas dan tanggungjawab dari BHP itu sendiri sehingga mereka yang terpilih menjadi anggota BHP paham akan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai wakil dari masyarakat.